



## **PENATAAN DESA DI KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

Andro Putra Ramadhan\*, Fifiana Wisnaeni, Untung Dwi Hananto  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [andropramadhan@gmail.com](mailto:andropramadhan@gmail.com)

### **Abstrak**

Penataan Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa serta meningkatkan daya saing Desa. Penataan Desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Penataan Desa di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat 2) Apakah kendala dalam proses Penataan Desa di Kabupaten Agam yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari. Dengan demikian tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui penerapan Penataan Desa di Kabupaten Agam dan mengetahui kendala apa saja yang dialami dalam proses Penataan Desa di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Metode dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini mengacu pada pasal-pasal yang mengatur tentang persyaratan Penataan Desa dengan poin-poin yang diuraikan yaitu Pembentukan Desa dalam pembangunan pedesaan dengan studi kasus di Nagari Salo dan Penggabungan Desa di Nagari Kamang Hilir. Kendala dalam Penataan Desa di Kabupaten Agam karena masih kurangnya sistem hukum yang tegas mengenai nilai-nilai demokrasi lokal, yang sebaiknya sistem hukum yang berlaku harus menyesuaikan dengan keadaan lokal.

Kata kunci: Penataan Desa, Kabupaten Agam

### **Abstract**

*Structuring village in Regulation Legislation in Indonesia aims to realize the effectiveness of the implementation of the Government Village, accelerating the improvement of public welfare village, accelerate the improvement of the quality of public services, and improving the quality of governance Village Government and enhance the competitiveness of the village. Structuring the village includes the creation, deletion, merger, change of status, and the establishment of the village. The problems of this research are: 1) How to Setup village in Agam West Sumatra Province 2) Do obstacles in the process Structuring village in Agam District in accordance with Law No. 32 Year 2004 on Regional Government and Local Regulations Agam District No. 12 2007 on Nagari administration. Therefore the purpose of this study, is to determine the application of the Arrangement village in Agam and knowing the constraints experienced anything in the process Structuring village in Agam regency of West Sumatra province. The method in this research is normative juridical approach, the approach that uses legis positivist concept which states that the law is identical with the norms made written and enacted by institutions or authorities. In accordance with Agam District Regulation No. 12 Year 2007 concerning the Government Nagari, adapted by Act No. 32 of 2004 on Regional Government. This refers to the articles which regulate the requirements for arrangement of the village with the points outlined namely Establishment village in rural development with a case study in Salo and Merger Nagari in Nagari Kamang Hilir village. Obstacles in the Setup village in Agam District because they*



*lack strict legal system of the values of local democracy, which should be applicable legal system must adapt to local circumstances.*

*Keywords: Setup Village, Agam*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang dalam konteks sistem pemerintahannya membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau Kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional yang langsung berada di bawah Pemerintah Kabupaten.

Dalam perjalanan ketatanegaran Indonesia, pengaturan tentang Desa telah mengalami perubahan beberapa kali sejak Zaman Kolonial yakni *Regeeringsreglement* yang merupakan cikal bakal pemerintahan desa. Setidaknya ada beberapa aturan perundang-undangan yang muncul sejak tahun 1945 diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Desa dan Komite Nasional Daerah, Ketetapan MPRS No. III/ MPRS/ 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, PP No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa<sup>1</sup>, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa.

Perubahan fundamental pengaturan terkait pemerintahan desa ini memberikan implikasi dalam perkembangan dan dinamika desa terutama dalam hal tata kelola pemerintahan desa, mulai dari perubahan bentuk desa menjadi kelurahan sampai persoalan aturan mengenai hak asal usul dan kewenangan desa yang bisa saja berbenturan dengan Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya. Perkembangan pengaturan desa ini juga membawa implikasi pada tingkat kesiapan daerah dalam pembangunan desa dan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka tata kelola pemerintahan desa.

Sebagaimana ujung tombak pembangunan masyarakat, desa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut UU Pemda merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, LN-RI Tahun 2014 Nomor 7 dan TLN-RI Tahun 2014 Nomor 5495



pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebuah Desa adalah sebuah yurisdiksi hukum berkegiatan utama pertanian, ekstraktif dan pengelolaan sumber daya alam lain, sebuah kawasan yang digunakan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan desa, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah Desa.

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/ Kota dan diakui keberadaan Desa Adat dan Desa. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat termasuk dalam pembangunan desa dengan mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem nilai tersebut harus terakomodasi dalam bentuk peraturan desa atau produk hukum desa lainnya sebagai sebuah prinsip dasar dan pedoman bagi pemerintah desa untuk menjalankan urusan dan kewenangan desa.

Dengan berkembangnya pengaturan-pengaturan yang terkait dengan pemerintahan desa diharapkan dapat membangun, mensejahterakan dan memakmurkan ekonomi di Indonesia, yang dimana hal tersebut tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam membangun Indonesia haruslah dimulai dari daerah-daerah. Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan.

Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten Agam memiliki nilai-nilai Adat dan Budaya yang sangat tinggi, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam hal



Penataan Desa di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. PENATAAN DESA DI KABUPATEN AGAM

Dalam penulisan skripsi ini terkait dengan Penataan Desa di Kabupaten Agam, penulis ingin menyampaikan bahwa di Kabupaten Agam tidak dikenal istilah Desa, melainkan Nagari. Dalam penyebutannya, desa ataupun bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia berbeda pada setiap daerah, hal tersebut terjadi karena diberlakukannya sistem otonomi daerah yang memungkinkan pengelolaan dilakukan berdasarkan kearifan lokal masyarakat dan kemudian diperkuat oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Perda Kabupaten Agam Nomor

12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dimana menyesuaikan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 yang dimaksud dengan Nagari adalah Pertamaannya masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berdasarkan filosofi adat Minangkabau (adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat salingka nagari.

Untuk itu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tersebut, di Kabupaten Agam tidak dikenal dengan adanya Kelurahan, melainkan Nagari. Nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur pemerintahan kota. Berbeda dengan Kelurahan, Nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas.

Kata nagari berasal dari bahasa Sanskerta yaitu "*Nagari*", yang dibawa oleh bangsa yang menganut agama Hindu. Bangsa itu pulalah yang menciptakan pembagian nagari serta menentukan pembagian suku-suku diantara mereka. Nagari-nagari kecil itu merupakan suatu bentuk negara yang berpemerintahan sendiri.<sup>2</sup>

Menurut **A.A Navis** menyatakan pengertian nagari sebagai suatu pemukiman yang telah mempunyai alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna, didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan Penghulu Pucuk

---

<sup>2</sup> LKAAM, *Pelajaran Adat Minangkabau*, Bandung; Tropic Offset, 1997. Hlm. 47

(Penghulu Tua) selaku pimpinan pemerintahan tertinggi.<sup>3</sup>

**M. Amir Sutan** menyebutkan bahwa keterangan terbaik mengenai asal usul nagari diberikan oleh ahli adat **De Rooy**. Dia menulis bahwa nagari yang tertua adalah nagari Pariangan Padang Panjang. Dari Pariangan rakyat mengembara kemana-mana dan mendirikan tempat tinggal baru yang akhirnya membentuk sebuah kampung. Perkampungan ini disebut dengan Taratak, kemudian Taratak berkembang menjadi Dusun, Dusun berkembang menjadi Koto dan Koto berkembang menjadi Nagari.<sup>4</sup>

## A.1 Penataan Desa: Pembentukan Nagari Salo

Sesuai dengan kondisi Geografis Nagari Salo dan menurut etimologi Salo berasal dari kata "Sansekerta" suatu tempat dimana terletak diantara perbukitan.

Sebelum tahun 1915 Salo termasuk kedalam sistem pemerintahan Lareh yang kepala pemerintahannya disebut "*Angku Lareh*", yang tergabung dengan Kamang Hilir memerintah. Pada tahun 1915 oleh pemerintah Kolonial Belanda Pemerintahan Lareh dirubah kembali ke sistem Pemerintahan Nagari yang dikepalai oleh Kepala Nagari dan salo masih tergabung dalam Nagari Bungo Koto Tuo.

---

<sup>3</sup> A.A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Pers, 1984. Hlm. 92

<sup>4</sup> M. Amir Sutan, *Adat Minangkabau, Tujuan dan Pola Hidup Orang Minang*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1997. Hlm. 45-48

Sesuai dengan perkembangan zaman sistem pemerintahan nagari disesuaikan menurut zamannya. Kondisi ini berlangsung hingga era tahun delapan puluhan, hal ini ditandai dengan keluarnya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa di Republik Indonesia.

Setelah terjadinya era Reformasi yang berakibat berubahnya sistem pemerintahan yang lebih bertitik tolak kepada otonomi daerah ditandai dengan keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Untuk menyikapi UU tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Untuk pelaksanaan Perda Provinsi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Agam mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, dengan semangat kembali ke Pemerintahan Nagari, desa Salo dan Koto Baru (Nagari Bungo Koto Tuo) seperti halnya nagari-nagari yang ada di Kabupaten Agam pada awalnya masih berkuat mencari bentuk, bagaimana menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tuntutan Perda Nomor 12 Tahun 2007 tersebut.

Pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan harapan kepada daerah untuk mengurus dan menata wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki, dalam aplikasinya Pemerintahan dengan sistem kembali ke Pemerintahan Nagari.



Nagari Salo resmi Berdiri pada tanggal 02 Desember 2006 Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 18 Juli 2006 tentang pembentukan Nagari Salo dan Nagari Koto Baru, yang berasal dari Nagari Bungo Koto Tuo.

Dengan berubahnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini disikapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan keluarnya Perda Provinsi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, yang nota benanya bagaimana menjadikan nagari sebagai basis pembangunan, yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tujuh Isu Pembangunan Sumatera Barat dan diikuti dengan Peraturan Daerah Kab.Agam nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

## **A.2 Penataan Desa: Penggabungan Nagari Kamang Hilir**

Dalam Pemerintahan Desa, Nagari kamang Hilia dipecah menjadi 17 Desa yang merupakan peningkatan status Jorong yang ada. Pada tahun 1990, berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Barat tahun 1988, tentang Penataan kembali Wilayah Daminstrasi Pemerintahan Desa di Provinsi Sumatera barat, maka Desa yang 17 buah tadi disederhanakan menjadi 6 Desa. Selanjutnya melalui Penataan Desa tahap 4, ke 6 Desa yang ada disederhanakan lagi menjadi 3 Desa yaitu:

1. Desa Kamang Barat
2. Desa Kamang Tengah
3. Desa Kamang Timur

Semangat reformasi yang melanda tanah air, telah melahirkan Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang disusul dengan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, dan terakhir dijabarkan oleh Pemda Agam dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. Maka sistem Pemerintahan terendah di Sumatera Barat kembali kepada system Pemerintahan Nagari, yang kita kenal dengan slogan "*Babaliak Ka Nagari*". Dengan diberlakukannya aturan ini, maka Desa Kamang Barat, Desa Kamang Tengah dan Desa Kamang Timur digabung kembali ke Pemerintahan Nagari Kamang Hilia dengan jumlah Jorong sebanyak 17 buah. Asal Usul Orang Kamang: Kira-kira abad ke XIV, datanglah serombongan orang yang terdiri dari 4 niniak. Artinya orang 4 suku, mencari tanah yang subur, mencencang melateh rimbo, meneruko sawah ladang (membuka hutan untuk pertanian) kedaerah yang sekarang disebut Kamang ini. Niniak keempat suku diatas, sama-sama tiba di Taratak Aua Duri yang terletak di kampung Balai Panjang sekarang ini. Disebabkan jumlah orang yang datang banyak sementara lahan terbatas, maka berpencarlah mereka kedaerah sekitarnya. Satu orang niniak membawa rombongannya ke kampung Rumah Tinggi, satu orang



lagi kekampuang Taluak, satu orang tetap tinggal di kampung Balai Panjang, dan satu orang lagi kekampuang Kubang.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang kemudian disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Agam dengan melahirkan Peraturan Daerah Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, ini lah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam, termasuk penggabungan Nagari Kamang Hilir. Nagari Kamang Hilir dipimpin oleh Wali Nagari beserta perangkat nagari lainnya yang dibantu oleh BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

## **B. Kendala dalam Penataan Desa di Kabupaten Agam**

Masih kurangnya sistem hukum Nagari yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif dalam upaya memulihkan kembali supremasi hukum. Hal ini dapat dilihat dari aspek berdemokrasi yang dinilai tidak sesuai dengan berdemokrasi lokal. Etnik Minangkabau memiliki sistem sosiobudaya lokal yang mencerminkan nilai demokrasi lokal yang diwariskan secara turun temurun, terutama di Nagari. Dengan dilaksanakan sistem demokrasi modern melalui penyelenggaraan otonomi daerah, nilai lokal tersebut mulai bergeser dan bahkan hilang dari kebiasaan etnik Minangkabau dalam melaksanakan

demokrasi lokal di pemerintahan nagari.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas telah tergambar kinerja Pemerintahan Kabupaten Agam, khususnya di Nagari Salo dan Nagari Kamang Hilir dalam pelaksanaan Penataan Nagari. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang mana juga disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa:

1. Penataan Desa di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang meliputi pembentukan Nagari Salo dan penggabungan Nagari Kamang Hilir yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa. Hal tersebut telah terlaksana dengan cukup baik, terbukti dengan adanya program-program dan hasil yang telah dicapai oleh Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam, khususnya Nagari Salo dan Nagari Kamang Hilir.

2. Dalam proses Penataan Desa di Kabupaten Agam mengalami kendala dan berbagai permasalahan yang muncul karena masih kurangnya sistem hukum yang tegas mengenai nilai-nilai demokrasi lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan sesuai dengan etnik Minangkabau yang memiliki sistem sosiobudaya.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian kiranya perlu disarankan agar:

1. Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam sebaiknya menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dengan Undang-Undang Desa yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Pihak Pemerintah Kabupaten Agam juga harus terus meningkatkan potensi yang ada di Nagari-Nagari yang berada di Kabupaten Agam agar potensi yang ada dapat dikelola dengan efektif, baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta yang mengembangkan potensi alam yang sangat besar di Nagari-Nagari di Kabupaten Agam.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta : Grafiti Pers, 1984)
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993)
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan*, (Jakarta : Erlangga, 2001)
- HAW.Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003)
- LKAAM, *Pelajaran Adat Minangkabau*, (Bandung : Tropic Offset, 1997)
- LKAAM, *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*, (Padang : Yayasan Sako Batuah, 2000)
- M. Amir Sutan, *Adat Minangkabau, Tujuan dan Pola Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1997)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011)
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Depdiknas, 1984)
- R. Bintarto, *Pengantar Geografi Desa*, (Jogjakarta : Spring, 1969)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)





- Sadu Wasistiono, M.S., *Prospek Pengembangan Desa* (Jakarta : 2006)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1982)
- Soerjono Soekanto dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1990)
- Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Bina Aksara, 1981)
- Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari